

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting) Faksimile: (021) 52611814, 5203872

Yang terhormat, Para Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit di Seluruh Indonesia

> SURAT EDARAN Nomor: HK.03.03/I/1574/2016

TENTANG PENYEDIAAN VAKSIN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Sehubungan dengan adanya peredaran vaksin palsu yang diduga diperoleh dari sumber tidak resmi oleh beberapa Rumah Sakit dan Klinik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pengadaan vaksin untuk imunisasi wajib dilakukan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Fasilitas Kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Puskesmas di wilayahnya
- 2. Rumah Sakit harus melakukan pengadaan vaksin melalui Pedagang Besar Farmasi (Daftar Sarana Pedagang Besar Farmasi dapat dilihat melalui Aplikasi Pemetaan Instalasi Farmasi (APIF) pada www.apif.binfar.depkes.go.id.)
- 3. Rumah Sakit wajib memiliki prosedur dan fasilitas pengelola dan pengendalian limbah vaksin/wadah bekas vaksin atau yang sudah kadaluwarsa sesuai ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti .

Apabila terdapat hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut diatas, harap segera melaporkan ke Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk Rumah Sakit dan Klinik Utama atau ke Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer untuk Puskesmas dan Klinik Pratama.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : 30 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL,

PELAYANAN KESEHATAN *

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K) MARS

Nip 196108201988121001

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan RI
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- 4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- 5. Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal Kementerian Kesehatan RI
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
- 7. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)
- 8. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)
- 9. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)
- 10. Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)
- 11. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
- 12. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
- 13. Ketua Himpunan Sarjana Farmasi Indonesia (HISFARSI)